

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Persoalan pernikahan dini merupakan persoalan yang selalu mengemuka seiring dengan munculnya berbagai faktor yang melatarinya. Selain faktor ketidakjelasan aturan tentang batasan usia nikah dalam kedua sumber otoritatif hukum Islam yang dalam hal ini adalah al-Quran dan hadis baginda Nabi Saw, juga disebabkan oleh ketidakmampuan rumusan hukum baik fiqh ataupun perundang-undangan yang berlaku dalam mengatasi persoalan usia nikah, mengingat persoalan tersebut sangat bersifat sosiologis dan multi tafsir sehingga bisa saja dalam satu komunitas, usia tertentu telah dianggap dewasa sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sekalipun akan berbeda dengan pandangan dalam komunitas yang lain. Di sinilah urgensi seorang hakim untuk memberikan putusan berdasarkan pada perangkat hukum yang menjadi pedomannya.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan para hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang, diperoleh beragam pandangan seputar legalitas dispensasi nikah maupun menyangkut faktor-faktor dikabulkannya permohonan dispensasi nikah. Munasik misalnya, mengatakan bahwa dispensasi nikah adalah

jalan terakhir yang harus ditempuh dalam rangka menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang lebih besar yang akan ditimbulkannya. Dalam hal inilah beliau mengatakan:

Sekalipun undang-undang sudah menentukan tentang usia nikah, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, di sisi lain, Pengadilan Agama secara yuridis juga diberikan kewenangan dalam hal dispensasi nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya mafsadat yang lebih besar. Tetapi sekali lagi ini tidak berarti bahwa Pengadilan Agama tidak mengampangkan terjadinya pernikahan pada usia dini”¹

Demikian pandangan yang dikemukakan oleh Munasik terkait dengan legalitas dispensasi nikah, sementara faktor-faktor dikabulkannya permohonan dispensasi nikah menurut Munasik berkisar pada faktor ekonomi, pendidikan, tradisi dan yang paling dominan adalah hamil di luar nikah yang dalam istilah beliau adalah kecelakaan.² Pandangan tersebut tampak sebagaimana dalam uraian wawancara dengan beliau seperti di bawah ini:

“terdapat banyak faktor yang mejadi latar belakang dikabulkannya dispensasi nikah yang diantaranya adalah persoalan ekonomi, pendidikan, tradisi, maupun hamil diluar nikah. Kalau tradisi itu di kota-kota besar sudah gak ada. Begitu juga dengan persoalan ekonomi dan pendidikan yang juga menjadi persoalan, sering kali mereka datang ke pengadilan dengan alasan saya tidak mampu pak, anak saya lantang-luntung kebarat ketimur dengan itu pak, sudah saya minta dispensasi nikah disini pak. Ada yang seperti itu”³

Masih menurut Munasik:

“Dalam kondisi demikian inilah diperlukan lembaga dispensasi nikah sebagai pintu darurat, mengingat faktor-faktor yang telah disebutkan di atas

¹Munasik,wawancara (Malang, 5 Oktober 2011).

²Kecelakaan yang dimaksudkan oleh Munasik adalah hubungan di luar nikah yang dilangsungkan tanpa melalui pernikahan dan berakibat pada kehamilan.

³Ibid.,

termasuk faktor “kecelakaan” bukanlah hal yang disengaja. Menurut Munasik tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan anaknya dinikahkan karena faktor kecelakaan, banyak buktinya, misalnya untuk orang tua yang kesini, karena terpaksa kesini, nyatanya banyak kejadian disini menangis, setelah sanya tanya kenapa kok menangis bu? Jawabnya karena saya terpaksa pak, seharusnya anak saya tidak nikah seperti ini, banyak yang kayak gini mas.”⁴

Dari pandangan Munasik dapat dipahami bahwa dispensasi nikah merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh ketika berhadapan dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sebagaimana dalam wawancara di atas. Bahkan pandangan Munasik juga mengindikasikan bahwa pengabulan terhadap permohonan dispensasi nikah erat kaitannya dengan salah satu kaidah hukum menolak kemudharatan dan meraih kemaslahatan.

Pandangan serupa menyangkut legalitas dispensasi nikah juga diungkapkan oleh Lukman Hadi yang memandang dispensasi nikah sebagai eksepsi atau dengan kata lain pengecualian dari sebuah aturan yang bersifat umum. Namun sekalipun dispensasi nikah mempunyai legalitas secara yuridis, menurut Lukman Hadi dikabulkannya sebuah Dispensasi nikah diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus menyangkut kedua calon mempelai, sehingga tidak semua permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan oleh Hakim. Dari sinilah, Lukman mengatakan:

“Dikabulkannya dispensasi nikah itu juga di lihat dari masalahnya. Membahayakan gak? pelaku nikah ini bagaimana, misalnya si perempuan lebih cukup umur minta di nikahkan. Tapi calonnya ini, moralnya gak baik, masak kita mau menikahkan orang, memberikan ijin untuk menikah dengan

⁴*Ibid.*

calonnya yang tidak baik. Misalnya penjudi, pemabuk, pencuri. Atau juga misalnya mereka minta di nikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, atau laki-laki minta dinikahkan dengan orang yang sudah bersuami, ya Majelis Hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang seperti itu. Namun pada saat yang sama, dispensasi nikah juga menjadi jalan satu-satunya ketika misalnya calon mempelai perempuannya sudah hamil, yang dalam pandangan Lukman, dalam kondisi seperti ini maka dispensasi nikah merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap mudharat yang lebih besar yang akan ditimbulkannya, termasuk juga, dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dalam kondisi seperti ini, sebagai perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan serta kondisi psikologis baik kedua mempelai ataupun keluarga secara keseluruhan.⁵

Mencermati pandangan Lukman, sebenarnya pandangan yang dikemukakannya menyangkut pertimbangan yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana wawancara di atas seperti pertimbangan moral calon suami, hanya berlaku dalam kondisi-kondisi yang masih memungkinkan untuk melakukan penundaan terhadap pernikahan. Buktinya Lukman juga menegaskan dalam hal calon mempelai perempuan telah hamil, maka menikahkannya adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh.

Pandangan lain menyangkut legalitas serta faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengabulan permohonan Dispensasi nikah juga diungkapkan oleh Faishal Hasanuddin. Dalam pandangan Faishal, setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam Dispensasi nikah sebagaimana dalam ungapannya berikut ini:

“Paling utama dikabulkannya sebuah dispensasi nikah, pertama dan yang paling mendasar adalah tidak adanya halangan pernikahan di antara para pihak, biarpun sudah hamil bagaimana kalau itu muhrim ya gak akan di kabulkan oleh pengadilan, itu ya. Jadi setiap calon yang mengalami married katakanlah “kecelakaan”, tetapi mereka tidak memenuhi syarat-syarat

⁵Lukman Hadi, wawancara (Malang, 5 Oktober 2011).

pernikahan karena menabrak halangan pernikahan, ya tidak akan di kabulkan oleh pengadilan itu. Jadi calon mempelai yang dibawa ke pengadilan itu pertama tidak terdapat halangan pernikahan yang sangat prinsipil. Yaitu misalnya muhrim, adik-kakak, ataupun masih ada hubungan susuan, Gak bisa itu yang pertama. Yang kedua bahwa hubungan calon-calon mempelai ini sudah melakukan hal-hal yang di pandang sebagai perbuatan yang sangat buruk oleh agama, dan mereka sudah membiasakan dengan hal yang seperti itu. Sehingga jika terus menerus mereka di biarkan seperti itu, maka kita di pandang membiarkan mudharat yang lebih besar. Karena itu mudharat yang lebih besar harus di hentikan melalui putusan dari pengadilan. Riilnya apa mereka sudah kelewatan pacaran, nah itu riilnya. Pacaran sudah kelewatan satu, indikasinya yang kedua sudah hamil. Saya kira faktor inilah yang sangat dominan.”⁶

Tidak berbeda jauh dari pandangan hakim yang lain, baik Munasik maupun Lukman Hadi. Namun menariknya dari ungkapan Faishal adalah menyangkut pertimbangan yang dianggap menjadi penghalang bagi dikabulkannya permohonan dispensasi nikah. Jika Lukman hanya mencontohkan aspek moral, maka Faishal mencontohkannya dari sisi yuridis, yaitu pertalian nasab. Nah, disinilah sebenarnya dituntut kompetensi hakim untuk memberikan penyelesaian terhadap kasus hukum yang di satu sisi untuk memperoleh kemaslahat seperti halnya pengabulan permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai perempuan yang telah hamil di luar nikah, namun di sisi yang lain bertentangan dengan aspek yuridis semisal masih terdapat pertalian nasab antara calon mempelai laki dan perempuan.

Demikian pandangan para hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini menyangkut legalitas dispensasi nikah yang secara yuridis juga memiliki justifikasi dari perundang-undangan. Selain itu, dalam wawancara di atas, juga terlihat pandangan para hakim seputar faktor-faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan

⁶Faishal Hasanuddin *Wawancara* (Malang, 5 oktober 2011).

bagi para hakim dalam hal pengabulan terhadap permohonan dispensasi nikah.

Sebagaimana faktor- faktor bisa di urasikan sebagai berikut:

1. Faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah, faktor ini yang menyebabkannya dispensasi nikah secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga masalah dan menghindarkan mafsadah yang akan terjadi.
2. Faktor ekonomi, karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup seahingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk minta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang.
3. Faktor pendidikan, menurut hakim bahwa pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, kerjanya Cuma kebarat ketimur, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban orang tuanya saja sehingga pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan minta dispensasi nikah di Pengadilan Agama ini.
4. Faktor adat atau tradisi, kebiasaan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun untuk di perkotaan seperti di malang menurut hakim tidak ada kasus yang masuk di pengadilan Agama Malang. Layaknya di daerah pedesaan yang masih banyak tradisi menikahkan anaknya di bawah umur.

Dan adapun data yang masuk pada pengadilan agama malang pada tahun 2010 sampai 2011 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Perkara Dispensasi Nikah Pada Tahun 2010-2011

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MALANG

JENIS PERKARA DISPENSASI KAWIN

TAHUN 2010

Tabel.4.1

NO	NOMOR PERKARA	PENGGUGAT/PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
1	108/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
2	110/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
3	113/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
4	118/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
5	128/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
6	130/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
7	133/Pdt.P/2010/PA.Mlg	S bin B	
8	136/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Mal;ang	
9	138/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
10	139/Pdt.P/2010/PA.Mlg	R bin AR	
11	156/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
12	143/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
13	146/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
14	153/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
15	142/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
16	157/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
17	160/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	
18	18/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	Kota Malang
19	37/Pdt.P/2010/PA.Mlg	EM binti H. G	Kota Malang
20	44/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	Kota Malang
21	233/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang MY	Kota Malang
22	240/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	Kota Malang
23	238/Pdt.P/2010/PA.MI	Kota Malang S	Kota Malang
24	239/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	Kota Malang
25	249/Pdt.P/2010/PA.Mlg	Kota Malang	Kota Malang

INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MALANG

JENIS PERKARA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2010

Tabel. 4.2

No	NOMOR PERKARA	PENGGUGAT/PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
1	<u>36/Pdt.P/2011/PA.Mlg</u>	NR binti N 39th / Buruh Perkebunan Kota Batu	
2	<u>37/Pdt.P/2011/PA.Mlg</u>	S bin S 40th / Swasta (Security) Kota Malang	
3	<u>42/Pdt.P/2011/PA.Mlg</u>	M alias M bin L 43th / Wiraswasta Kota Batu	LS bin M alias M

2. Kedudukan Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hakim Pengadilan Agama Malang

Adanya pasal-pasal yang secara tekstual tampak kontradiksi, seperti Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tepatnya pada pasal 26 ayat 1 huruf c dengan tegas melarang terjadinya pernikahan bagi setiap anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Begitu juga batasan usia nikah dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun pada saat yang sama, UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Kontradiksi pasal-pasal ini membutuhkan kompetensi hakim dalam mencari titik temunya.

Untuk kepentingan inilah, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menyangkut kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kaitannya dengan dispensasi nikah yang memang mendapatkan legalitas secara yuridis. Salah satunya adalah Munasik, menurutnya,

“UU tentang perlindungan anak tetap dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara yang menyangkut pernikahan ataupun perceraian selama pasal-pasal yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi dengan perkara yang akan diputus. Undang-undang tersebut tidak menutup terjadinya dispensasi nikah, karena dispensasi nikah sendiri merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah mengalami “kecelakaan”.

Dalam wawancara yang penulis lakukan, Munasik mengatakan:

“Terkait dengan apakah Undang-undang tentang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara, ya tetap bisa dipakek baik berhubungan dengan perceraian ataupun pernikahan kalau disini pasal-pasalnya berkaitan, ya bisa di pakek semuanya dan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara, namun jika dihubungkan dengan dispensasi nikah, Undang-undang tersebut tidak berarti melarang terjadinya pernikahan pada usia dini, mengingat dalam undang-undang tersebut tepatnya pasal 27 ayat 6 dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap anaknya di antaranya itu tidak menikahkan anaknya di usia dini kan gitu ya. Lalu bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana tanggung jawab orang tua?Yaitu minta dispensasi nikah di PA. Apa itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ya endak. Karena bentuk tanggung jawab orang tua dalam dasar seperti ini adalah minta dispensasi nikah”⁷

⁷Munasik, Wawancara (Malang, 5 Oktober 2011).

Selain pandangan yang telah dikemukakan oleh Munasik, terdapat pandangan lain yang dikemukakan oleh Moh. Faishal Hasanuddin, beliau juga tercatat sebagai hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam pandangan Hasanuddin,

“UU perlindungan anak tepatnya pasal 26 ayat 1 huruf c yang dengan tegas melarang terjadinya pernikahan pada anak yang masih belum mencapai umur delapan belas tahun tetap dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang ada hubungannya dengan masalah usia pernikahan.”

Sementara terkait dengan apakah ada pertentangan antara Undang-Undang tentang perlindungan anak dengan pasal lain yang membolehkan dispensasi nikah, Hasanuddin mempunyai pandangan yang hampir sama dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Munasik, yaitu tidak ada pertentangan di dalamnya, karena menurutnya,

“Pasal yang melarang tentang pernikahan anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun seperti yang terdapat pada undang-undang tentang perlindungan anak adalah bersifat preventif (pencegahan) sedangkan pasal yang membolehkan Dispensasi nikah adalah tindak lanjut dari kegagalan dari fungsi preventif.”

Dalam hal inilah, Hasanuddin mengatakan:

“UU Nomor 23 tahun 2002 khususnya pasal 26 itu jelas dapat di jadikan pertimbangan ketika kebutuhan anak untuk melakukan pernikahan belum terlalu mendesak yang lebih mendesak buat mereka adalah memperpanjang usia pernikahan sehingga mereka lebih siap. Ketika terjadi kondisi yang seperti itu maka majelis hakim yang lebih tepat harus mengakomodir pasal 6. Namun jika kondisi yang terjadi malah sebaliknya, maka pasal tentang Dispensasi nikah yang harus diutamakan. Dari sinilah maka Pasal 26 itu saya kira tidak bertentangan dengan pasal 7, dikatakan tidak bertentangan karena semua itu menghendaki terhadap perlindungan anak. Jadi semangat dari pasal 26 UU No. 23 tahun 2002. Pasal 7 UU tahun 1974 semangatnya sama. Semangatnya adalah melindungi anak dari pernikahan dini yang itu

*menjatuhkan, menyeret, menenggelamkan, mengelincirkan anak kejurang kemudoratan. Semangatnya sama.”*⁸

Sedangkan terkait dengan kemungkinan tidak diperbolehkannya dispensasi nikah berdasarkan pada Pasal 26 Tentang Undang-undang Perlindungan Anak, Hasanuddin mengatakan:

*“Kalau menurut saya Pasal 26 tentang Undang-undang perlindungan anak menghalangi dispensasi nikah, karena pasal tersebut adalah upaya prefentif, kita tahu bahwa dalam teori filsafat hukum umum di katakan hukum itu salah satunya mempunyai paham atau fungsi sebagai sosial engineering yakni alat untuk merekayasa sosial, jadi masyarakat harus di rekayasa bagaimana yang tadinya nikah di bawah umur 19 tahun di nikahkan di rekayasa oleh hukum supaya mereka jadi bener dan menikahnya juga pantas. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pasal 26 sifatnya Prefentif, yakni menghalangi hal yang belum terjadi, sedangkan dispensasi nikah adalah menanggulangi apa yang sudah terlanjur terjadi.”*⁹

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Lukman Hadi yang pada intinya Undang-undang perlindungan anak tetap dapat dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia pernikahan, namun tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya Dispensasi nikah yang juga memiliki sandaran yuridis dalam perundang-undangan. Lukman berargumen, bahwa Dispensasi nikah adalah aturan khusus sementara undang-undang perlindungan anak tepatnya pasal 26 ayat 1 huruf c yang melarang terjadinya pernikahan bagi seorang anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun menurutnya adalah aturan yang bersifat umum.

⁸Faishal Hasanuddin Wawancara (Malang, 5 Oktober 2011).

⁹ *Ibid.*,

Dalam hal ini, Lukman mengatakan:

“Ketika aturan putusan itu ada, maka aturan khusus itu ada. Aturan khusus itu bisa mengalahkan aturan umum. Begitu ada eksepsionis (pengecualian) maka aturan pengecualian ini mengalahkan aturan umum, makanya pengadilan tidak menutup Dispensasi nikah, masih memberi pintu. Pintu darurat untuk tempat yang darurat.”

Demikian pandangan dari ketiga hakim Pengadilan Agama Malang dalam memahami korelasi antara pasal-pasal yang tampaknya saling bertentangan tepatnya antara pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan tegas melarang terjadinya pernikahan bagi anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang dispensasi nikah.

B. ANALISIS DATA

1. Dasar Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah

Jika disimak beberapa pandangan para hakim yang berada di Pengadilan Agama Malang terkait dengan pengabulan permohonan dispensasi nikah terdapat dua poin yang dapat dianalisis yaitu menyangkut legalitas dispensasi nikah serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi para hakim apakah permohonan dispensasi nikah harus dikabulkan atau bahkan sebaliknya harus ditolak karena terdapat hal-hal yang dianggap sebagai penghalang terhadap keabsahan dispensasi nikah yang dimaksudkan.

Dispensasi nikah selain mendapatkan justifikasi dari undang-undang, juga erat kaitannya dengan persoalan batasan usia nikah yang sangat bersifat sosiologis serta multi tafsir bukan saja disebabkan pandangan tentang kedewasaan seseorang bisa saja berbeda karena sifatnya yang sangat relatif, melainkan juga tidak adanya patokan pasti dari sumber normatif Islam baik al-Quran maupun Hadis Nabi.

Dikatakan tidak ada patokan pasti baik dari al-Quran maupun hadis nabi mengenai batasan usia nikah ini tampak sebagaimana dalam uraian tentang kajian teori ketika penulis ungkap mengenai limitasi usia nikah menurut al-Quran. Dalam kajian tersebut penulis mencantumkan beberapa ayat al-Quran yang penulis anggap memiliki keterkaitan dengan persoalan usia kedewasaan seseorang secara khusus dan persoalan nikah secara umum, ayat 6 dalam surat an-Nisa salah satunya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا¹⁰

Dalam ayat tersebut ketika Allah berbicara tentang persoalan anak yatim, Allah memberikan sinyal kedewasaan seseorang dengan firmanNya إذا بلغوا النكاح serta kategori lainnya adalah رُشْدًا . Kedua kategori ini harus diakui sebagai patokan yang bersifat umum serta multi tafsir, begitupun dengan hadis nabi Saw, tidak satupun berbicara tentang standard yang pasti mengenai kedewasaan sebagai salah satu syarat diberlangsungkannya pernikahan. Bahkan riwayat imam Bukhari dan Imam Muslim ketika meriwayatkan tentang pernikahan Baginda Nabi dengan Sayyidah Aisyah

¹⁰ QS. An-Nisa ayat 6, periksa dalam Departemen Agama RI, *Op. Cit.*

dengan tegas mengatakan bahwa umur Sayyidah Aisyah saat itu adalah enam tahun.

Dengan bunyi hadis berikut ini:

عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
وَمَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا¹¹

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Urwah bahwa Nabi saw menikahi ‘Aisyah dan dia (‘Aisyah adalah gadis yang berusia enam tahun dan bersamanya pada saat dia (‘Aisyah) usia sembilan tahun.

Ketika merujuk kembali ke dalam literatur fiqh Islam, paling tidak dapat ditemukan dua aliran dalam formulasinya terhadap batasan usia nikah, yaitu aliran tradisional serta aliran pemikiran Islam kontemporer. Kedua aliran ini sama-sama berangkat dari sebuah interpretasi terhadap hadis yang berbicara tentang pernikahan Baginda Nabi dengan Sayyidah Aisyah yang pada saat itu masih berusia kanak-kanak yang diperkirakan berusia enam atau tujuh tahun. Kasus ini menurut Ibnu Humam adalah sebagai dalil kebolehan untuk menikahkan laki-laki dengan perempuan yang masih kecil atau menikahkan laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil. Berbeda dengan pemikir kontemporer yang justru menolak pemahaman tersebut, karena menurut mereka, pertama, pernikahan nabi dengan Sayyidah Aisyah adalah perintah Allah sebagaimana dinyatakan oleh Rasul dalam hadisnya: saya diperlihatkan wajahmu (Aisyah) sebanyak dua kali dalam mimpiku. Malaikat membawamu dengan kain sutera yang indah, dan ia mengatakan bahwa ini adalah isterimu.¹² Kedua, Rasulullah sendiri pada hakikatnya tidak berniat untuk berumah tangga jikalau bukan karena desakan para sahabat yang diwakili oleh Khaulah binti Hakim yang *notabenenya* juga merupakan kerabat baginda nabi. Ketiga, pernikahan

¹¹Muhammad bin Ismail, *Loc. Cit.*

¹²Hadis di atas salah satunya disebutkan dalam kitab Shahih Bukhari tepatnya pada bab “*tazwiji an-Nabiy ‘Aisyah*” dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا « أُرِيكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَانْكَثِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتَ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضِيهِ

Baginda nabi dengan Aisyah memiliki hikmah yang sangat besar dalam pengembangan misi dan dakwah kenabian khususnya yang berkaitan dengan persoalan kewanitaannya.¹³

Pandangan terakhir ini tampaknya memang sejalan dengan tujuan dan fungsi pernikahan yang semata-mata tidak hanya sebagai bentuk penyambung tali silaturahmi, melainkan dari itu, pernikahan mempunyai fungsi lain yaitu sebagai berikut:

“Fungsi pernikahan bukan hanya fungsi biologis, seksual dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih, juga bukan sekedar fungsi ekonomi yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan isteri. Akan tetapi disamping fungsi sosial, budaya yang ada, sehingga ibu dan bapak agar dapat menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui pernikahan. Nilai-nilai agama dan budaya pada suatu masyarakat yang akan diteruskan kepada anak cucunya. Hal ini akan berlanjut dengan fungsi yang sangat penting yaitu fungsi pendidikan di mana keduanya harus memiliki kemampuan, bukan saja mendidik anak-anaknya, tetapi juga pasangan suami isteri harus saling memberi dan melengkapi guna memperluas wawasan mereka juga yang tak kalah pentingnya adalah fungsi perlindungan, yang menjadikan suami isteri saling melindungi dan siap untuk melindungi keluarganya dari masalah duniawi dan ukhrawi.”¹⁴

Selain tidak ditemukannya batasan yang bersifat definitif tentang batasan usia nikah seperti telah diuraikan pada bahasan di atas, Secara yuridis, Dispensasi nikah memiliki sandaran yang kuat baik justifikasi dari undang-undang maupun kuatnya pertimbangan tentang kemaslahatan, mengingat menolak sebuah mafsadat adalah jauh lebih diutamakan dari pada sekadar ingin mencapai sebuah maslahat. Selain itu, adalah sebuah kewajaran manakala sebuah undang-undang yang sejak ia dirumuskan

¹³Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung : CV. Bandar Maju, 2011), 65-67.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, juz 9 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 335. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Djudju Sudjana. Sudjana melihat pernikahan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis. Baca Djuju Sudjan dalam Jalaluddin Rahmat (ed), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern* (Bandung : Remaja Rosda Karya 1990), 51

dan pada akhirnya dikompilasikan diharapkan mampu menjadi alat pembentuk ketertiban anggota masyarakat memberikan jalan keluar sebagai pengecualian. Yang dalam konteks ini, sangat jelas jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang bagi para calon pengantin yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan. Dalam hal inilah maka hakim diposisikan sebagai wali masyarakat – meminjam istilah Yahya Harahap.

Beralih kepada persoalan tentang pertimbangan yang melatar belakangi dikabulkannya dispensasi nikah menurut majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang dapat dipahami bahwa dispensasi nikah ini berawal dari beragam faktor seperti halnya pendidikan, ekonomi bahkan tradisi yang berkembang dalam kehidupan sebuah komunitas masyarakat tidak kalah pentingnya sebagai faktor yang melatar belakangi adanya dispensasi nikah ini. Faktor tersebut juga seperti dikatakan oleh Husein Muhammad, bahwa nikah muda masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional, meskipun keberadaanya sering kali tertutup dan disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor ekonomi dan sosial budaya. Namun sekalipun begitu, dari berbagai pendapat yang penulis dapatkan dari para hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini, faktor hamil di luar nikah merupakan faktor yang sangat dominan diajukannya permohonan dispensasi nikah, selain itu faktor hamil diluar nikah ini pula dianggap oleh hakim sebagai mudharat yang lebih besar yang tentunya lebih

wajib untuk dijaga dari pada untuk memperoleh kemaslahatan, mengingat menolak kemafsadatan ini pada hakikatnya juga merupakan kemaslahatan.

Tentu saja pertimbangan apapun yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara, seorang hakim tidak dapat meninggalkan undang-undang sebagai sumber legalitasnya. Karena pada dasarnya seorang hakim terikat untuk mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang dengan terlebih dahulu harus mencari, menemukan dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang masalah yang akan diputus. Jika terdapat undang-undang tersebut ada, maka langkah selanjutnya melakukan sebuah analisis apakah rumusan pasal yang akan diterapkan telah jelas dan rinci atau apakah ketentuan pasal undang-undang tersebut memiliki potensi untuk melindungi kepentingan umum. Apabila semua itu telah terpenuhi, maka hakim terikat untuk menerapkan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum terhadap putusan yang akan ditetapkan.¹⁵

Dalam hal ini, maka dalam konteks perbincangan seputar dispensasi nikah ini, dapat dikatakan bahwa undang-undang yang membolehkan seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah manakala ia belum mencapai usia dewasa sebagai ketentuan yang telah jelas dan ketentuan inilah yang mesti dijadikan dasar oleh hakim. Tetapi pada saat yang sama undang-undang yang membolehkan dispensasi nikah memberikan peluang bagi hakim untuk berijtihad dalam hal apakah pengajuan dispensasi nikah tersebut harus dikabulkan ataupun justru sebaliknya harus ditolak, mengingat dispensasi nikah ini pun terikat dengan persyaratan-persyaratan

¹⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 858.

sebagaimana telah dikemukakan oleh salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, Faishal Hasanuddin, menurutnya,

“Pengabulan pengajuan dispensasi nikah terikat oleh persyaratan, pertama, tidak adanya halangan pernikahan seperti halnya hubungan mahramiyah sehingga jika ternyata terbukti keduanya masih merupakan muhrim, maka dispensasi nikah harus ditolak sekalipun ia telah hamil diluar nikah. Kedua, kedua calon mempelai terbiasa melakukan hal-hal yang telah dilarang dan dianggap perbuatan keji oleh agama”.¹⁶

Jika dicermati persyaratan yang telah dikemukakan oleh Faishal Hasanuddin di atas, di satu dikatakan bahwa dispensasi nikah sebagai jalan keluar yang harus dikabulkan manakala kedua calon mempelai telah terbiasa melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama dengan alasan membiarkan hal tersebut dianggap membiarkan mafsadat yang harus di tolak, sementara di sisi lain, kedua calon mempelai tidak terikat hubungan mahram sehingga konsekwensinya, pengajuan dispensasi nikah harus ditolak manakala keduanya terbukti memiliki hubungan mahram sekalipun telah hamil di luar nikah. Persyaratan ini tampaknya justru tidak memberikan jalan terhadap hal-hal yang telah terlanjur terjadi, padahal dispensasi nikah sendiri mendapatkan legalitas dari undang-undang untuk dijadikan sebagai *emergency exit*.

¹⁶ Faishal Hasanuddin *Wawancara* (Malang, 5 Oktober 2011).

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Kedudukan Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebelum berbicara lebih jauh tentang pandangan hakim terhadap kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seakan bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang dispensasi nikah, terlebih dahulu penulis kemukakan bahwa batasan tentang usia dewasa seseorang dalam setiap perundang-undangan berbeda antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain sebagaimana tampak dalam uraian berikut ini:

- a) UU nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan memberikan batasan usia anak-anak dengan batasan usia 18 tahun dan belum menikah
- b) UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, batas usia anak yang dianggap belum dewasa adalah di bawah usia 18 tahun termasuk seorang anak yang masih dalam kandungan
- c) UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia memberikan batasan usia anak dengan usia 18 tahun dan belum menikah
- d) UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum menikah
- e) Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *International Convention on the rights of the child* (konvensi internasional tentang hak-hak anak), batas usia anak adalah di bawah 18 tahun

f) UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum menikah

g) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum menikah

Kembali kepada persoalan tentang pertentangan antara UU tentang pernikahan dengan Undang-undang-undang perlindungan anak, jika diamati dari bunyi kedua pasal dalam kedua undang-undang tersebut, kesan pertentangan tersebut muncul ketika UU pernikahan No. 1 tahun 1974 secara tegas membolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan manakala kedua mempelai belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, sementara undang-undang perlindungan anak justru sebaliknya melarang terjadinya pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun.

Kesan pertentangan ini, menurut para Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang yang sempat penulis jadikan sebagai informan secara substansial tidak ada pertentangan di dalamnya. Alasan yang dikemukakan, larangan yang terdapat pada pasal 26 tentang perlindungan anak, *stressingnya* adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang salah satu wujudnya adalah dengan tidak menikahkan anak yang masih belum mencapai usia delapan belas tahun, begitu juga dengan pasal yang membolehkan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang pernikahan adalah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contoh hamil diluar nikah. Pemahaman lain sebagaimana telah

diuraikan berangkat dari perspektif yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman bahwa undang-undang perlindungan anak lebih bersifat Preventif, yakni menghalangi hal yang belum terjadi, sedangkan dispensasi nikah adalah menanggulangi apa yang sudah terlanjur terjadi.

Pemahaman para hakim di atas, jika dipahami dengan menggunakan metode-metode penafsiran yang telah dikenal dalam disiplin ilmu hukum dapat dikategorikan ke dalam interpretasi komparatif dan interpretasi restriktif dan ekstensif.¹⁷ Secara definitif, interpretasi komparatif adalah sebuah penafsiran dan pemahaman terhadap bunyi dari suatu pasal dengan mencari kejelasan mengenai bunyi undang-undang tersebut. Termasuk ke dalam kategori interpretasi komparatif ini adalah pemahaman hakim yang memadukan antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang pernikahan dengan mencari kandungan yang bersifat substansial yang dalam hal ini kedua undang-undang tersebut dianggap memiliki semangat yang sama yaitu perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Sedangkan jenis interpretasi yang kedua adalah interpretasi restriktif dan ekstensif yang secara definitif diartikan bahwa interpretasi restriktif adalah penafsiran yang bersifat membatasi, sementara ekstensif adalah penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Melihat jenis interpretasi ini, maka pemahaman hakim yang menjelaskan bahwa undang-undang perlindungan anak adalah bersifat preventif yaitu menghalangi terjadinya hal yang belum terjadi

¹⁷Untuk memahami lebih jauh tentang metode metode penafsiran ini, periksa dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,1999),158.

sedangkan undang-undang pernikahan adalah menanggulangi peristiwa hukum yang telah terjadi, dapat dikategorikan sebagai interpretasi restriktif yang dalam hal ini adalah undang-undang perlindungan anak yang tidak “mengizinkan” pernikahan bagi anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun dan interpretasi ekstensif yang dalam hal ini adalah undang-undang pernikahan yang membolehkan Dispensasi nikah.

Keharusan bagi hakim untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti yang telah diungkapkan oleh Yahya Harahap, yaitu:

- a. Undang-undang bersifat konservatif
- b. Yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah seorang hakim
- c. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks
- d. Sering kali didapatkan rumusan undang-undang yang bersifat elipsis
- e. Banyaknya rumusan yang bersifat terminus luas
- f. Sering beradapan dengan rumusan undang-undang yang bersifat politis
- g. Rumusan undang-undang yang tidak mampu menjangkau perkembangan yang akan datang
- h. Perumusan yang mengandung eror.¹⁸

Persoalan lain yang dapat dicermati, Undang-undang tentang perlindungan anak adalah undang-undang yang bersifat umum yang secara hirarkis tidak termasuk ke dalam sumber-sumber putusan yang berlaku di peradilan agama, sementara

¹⁸M.Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika,2010),860-863.

undang-undang pernikahan adalah bersifat khusus yang mengatur tentang pernikahan dan termasuk salah satu acuan bagi para hakim dalam memutuskan permasalahan dalam hukum keperdataan. Dalam asas-asas keberlakuan sebuah undang-undang terdapat satu asas yang mengatakan bahwa Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum yang diistilahkan dengan *lex specialis derogat lex generalis*.

Dari sinilah maka sangat tepat untuk mengatakan bahwa legalitas dispensasi nikah sebagaimana terdapat dalam undang-undang pernikahan sebagai jalan keluar terhadap kebuntuan yang dihadapi oleh undang-undang yang mengatur tentang usia nikah. Sangatlah tidak logis jika teks sebuah hukum dijadikan sebagai patokan tanpa memandang aspek lain yang lebih substansial untuk ditelaah, mengingat hukum itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁹ Sehingga dalam disiplin ilmu hukum dijelaskan bahwa keberlakuan sebuah postulasi undang-undang harus mempertimbangkan aspek sosiologis, Yuridis maupun filosofis. Secara yuridis, undang-undang dapat berlaku secara efektif manakala persyaratan formalnya telah terpenuhi. Secara yuridis, undang-undang harus mampu diterima dan diakui oleh masyarakat, sedangkan secara filosofis, undang-undang apapun bentuknya harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.²⁰

¹⁹Satjipto Rahardjo, *hukum progresif*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009),2.

²⁰Periksa dalam,Sudikno Mertokusumo,*Ibid*,88-89.

Dalam hal persoalan aspek filosofis inilah, tampaknya legalitas sebagai eksepsi terhadap ketentuan yang bersifat umum baik dalam undang-undang perlindungan anak maupun dalam undang-undang pernikahan dapat dipandang sebagai perwujudan terhadap aspek-aspek yang memang sangat urgen untuk diperhatikan menyangkut efektifitas sebuah undang-undang, dengan tujuan pasal-pasal yang dikandungnya tidak hanya bernuansa idealitas belaka namun yang lebih penting dari itu, lebih realistis dan bersifat faktual.

Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa secara yuridis, undang-undang perlindungan anak tidak termasuk ke dalam hirarki aturan yang tercakup dalam sumber-sumber putusan dalam peradilan agama, namun pernyataan para hakim terutama yang menjadi informan dalam penelitian ini bahwa substansi yang dikandung oleh undang-undang perlindungan anak dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam memutuskan hukum selama memiliki relevansi dengan perkara yang akan diputus memberikan satu pemahaman bahwa para hakim memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi peraturan-peraturan diluar yang telah ditetapkan secara yuridis oleh peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan agama guna menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan suara nuraninya.